



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA

NOMOR: 313/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA SELFIE DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
(TPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, Tim Juri lomba selfie telah menentukan Juara I, II, III dan Juara harapan I, II, III, IV, V;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Pemenang Lomba Selfie di TPS Pemilihan Umum tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang- . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Tim Juri Lomba Selfie Nomor: 02/LOMBA.SELFIE-TPS/PEMILU/BA/IV/2019 tentang Penetapan Pemenang Lomba Selfie di TPS Pemilihan Umum tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 116/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Penetapan Pemenang Lomba Selfie di TPS Pemilihan Umum pada  
Komisi. . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA SELFIE DI TPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.
- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Selfie di TPS Pemilihan Umum tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: SP.DIPA 076.012657363/2019 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 22 April 2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

?9HI 5?CA -G=D9A =@< 5B I A I A ·  
?56I D5H9B >9D5F5ž

hX'

GI 67< 5B NI < F=

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA NOMOR: 13/HK.03.1-  
Kpt/3320/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA SELFIE DI  
TPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JEPARA

DAFTAR PEMENANG LOMBA SELFIE DI TPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

No	Nama Akun	Nilai	Keterangan
1	@anismiladiaa	275	Juara I
2	@riaapiopio	267	Juara II
3	@afi_aulia	265	Juara III
4	@karunatiti	259	Juara Harapan I
5	@nette.id	252	Juara Harapan II
6	@sulistyanibayu	246	Juara Harapan III
7	@kaayaya	242	Juara Harapan IV
8	@pramashell	239	Juara Harapan V

Ditetapkan di : Jepara  
pada tanggal : 22 April 2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

? 9HI 5 ? CA -G=D9A =@x 5B I A I A ·  
? 56I D5H9B >9D5F 5ž

hX"

GI 67 < 5B NI < F=